

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini banyak yang telah menyadari bahwa asuransi berguna untuk mengurangi risiko yang akan ditanggung apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah menggunakan asuransi masyarakat dapat membuat perencanaan keuangan apabila kemungkinan terjadinya risiko telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian masyarakat dapat lebih fokus memikirkan masa depan.

Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau risiko lainnya. Setiap risiko yang dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko tersebut maka diperlukan perusahaan yang mau menganggung setiap risiko tersebut. Perusahaan asuransi sanggup dan mau menganggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan ataupun badan usaha. Hal ini membuat perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunganan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Berdasarkan sistem pengelolaannya asuransi dibedakan menjadi dua macam, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional lebih dikenal terlebih dahulu sebagai pengalih risiko yang mungkin timbul kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko bahaya yang sesuai dengan syariat islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.


Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat menganggap pelaksanaan asuransi konvensional selama ini tidak sejalan dengan konsep dan nilai-nilai beragama. Kehadiran produk asuransi syariah ini berpeluang besar untuk bisa diterima masyarakat luas. Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.

Menurut Ghofar (2012: 25) asuransi syariah memiliki jenis-jenis yang ditawarkan, yaitu:

- a. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga) adalah takaful yang menawarkan perlindungan dalam menghadapi kecelakaan, kematian atas diri peserta.
- b. Asuransi kerugian (Takaful Umum) adalah takaful yang menawarkan perlindungan atas harta milik peserta dalam menghadapi kecelakaan dan bencana seperti takaful kendaraan bermotor, takaful risiko pembangunan, takaful kebakaran, takaful pengangkutan barang.
- c. Reasuransi yang menawarkan jasa atas pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, baik itu asuransi kerugian ataupun asuransi jiwa.

Perkembangan bisnis asuransi di Indonesia menunjukkan hal positif dengan ditandai semakin berkembangnya industri asuransi salah satunya asuransi jiwa syariah. Dari tahun ke tahun industri asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan baik dari pendapatan premi, pangsa pasar maupun bertambahnya jumlah perusahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan asuransi memberikan pilihan bagi masyarakat, dan hal ini juga yang mengakibatkan persaingan diantara asuransi yang semakin ketat seperti persaingan besar premi dan besar klaim yang akan diterima nasabah.

Perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia sudah berkembang dengan pesat meskipun tidak banyak dikenal seperti perbankan syariah. Berikut data pertumbuhan asset asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015-2019:



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (OJK)

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

2015-2019

Perkembangan data asset asuransi jiwa syariah syariah tahun 2015-2019, berdasarkan data laporan perkembangan keuangan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2013 total asset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2015 mencapai 21,73 triliun. Di tahun 2016 total asset perusahaan asuransi jiwa syariah meningkat menjadi 27,08 triliun. Per 31 Desember 2017 perusahaan perasuransian syariah mengalami peningkatan total asset sebanyak 33,48 triliun. Kemudian, di tahun 2018 perusahaan asuransian jiwa syariah mengalami peningkatan kembali sebesar 34,474 triliun. Dan per 31 Desember 2019 total asset asuransian jiwa syariah meningkat sebesar 37,478 triliun. (OJK, 2020)

Meskipun nilai asset asuransi jiwa syariah tiap tahunnya bertambah bukan berarti asuransi jiwa syariah tidak memiliki masalah. Masalah yang timbul dalam perusahaan asuransi jiwa syariah banyak disebabkan oleh kesalahpahaman antara pihak asuransi dan nasabah. Jika tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai, akan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kasus yang menimpa PT. Asuransi Bumi Asih Jaya diajukan pailit oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad karena belum membayar tagihan klaim yang sudah jatuh tempo. Kemudian ada kasus yang menimpa PT. AJB Bumiputera total klaim jatuh tempo belum dibayarkan kepada nasabah sementara, jumlah premi yang masuk bukan digunakan digunakan membayar klaim tetapi gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan. Dan asuransi Jiwasraya menyatakan tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang nilainya

mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019. Kasus gagal bayar dari produk asuransi jiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) penyebab kebangkrutan sendiri bisa disebabkan dari aspek internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan ketidakcakapan dalam mengelola sumber dana yang ada. Faktor eksternal bisa disebabkan oleh regulasi yang berubah-ubah dan juga sistim perekonomian yang tidak menentu. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi, diperlukan suatu tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi jiwa syariah itu sendiri.

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Analisa untuk mengetahui tingkat kesehatan dan keberhasilan kinerja perusahaan dapat dilihat dengan cara analisis terhadap laporan keuangan. Menurut Prastowo (2015: 50) Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Perusahaan tidak selalu bisa berjalan sesuai rencana, pada situasi tertentu perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan likuidasi. Jika tidak

diselesaikan dengan benar akan menjadi kesulitan yang besar dan bisa sampai pada kebangkrutan. Munculnya berbagai prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap *financial distress* karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada kondisi kritis atau kebangkrutan. Dengan terdeteksinya lebih awal kondisi perusahaan, investor dan para kreditur (lembaga keuangan) serta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah agar krisis keuangan segera tertangani.

Menurut Setiawati dalam Whitaker (2017:3) mengungkapkan bahwa *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif selama beberapa tahun dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden, pemberhentian tenaga kerja, atau menghilangkan pembayaran deviden.

Analisis prediksi potensi kebangkrutan dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan, seperti model Altman, Springate, Grover dan model lainnya. Menurut penelitian Ramdhani dalam Bakhtiar (2018) metode Altman Z-Score merupakan model prediksi dengan menggunakan teknik analisis diskriminan berganda. Rasio yang digunakan mencerminkan rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan aktivitas perusahaan. Dengan adanya kombinasi dari rasio tersebut akan sangat membantu memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan. Menurut penelitian Hendra (2019) Metode Springate merupakan pendeteksi dini terjadinya kebangkrutan yang tidak hanya disadari dari laporan keuangan

perusahaan tetapi adanya faktor eksternal dari luar perusahaan. Manajemen perusahaan harus melakukan tindakan evaluasi. Menurut Jeffry dalam Febrianti (2019) metode Grover merupakan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan potensi kebangkrutan menggunakan metode Altman, Springate dan Grover. Menurut penelitian Fauzan dan Sutiono (2017) metode Grover merupakan metode yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan perbankan dengan kenyataan bahwa tidak ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan, menurut Pratiwi (2019) metode Altman merupakan metode yang tepat dalam menganalisa kebangkrutan karena mempermudah manajer, investor maupun peneliti. Kemudian, menurut Edi dan Tania (2018) metode springate merupakan metode analisis yang sesuai untuk menganalisis kebangkrutan karena kondisi perusahaan paling baik dengan skor sebesar 8,673.

Menurut Primasari (2018) metode yang paling tepat untuk memprediksi kebangkrutan yaitu Altman dan Springate sedangkan metode Grover tidak dapat dilakukan karena metode Grover sangat lemah memberikan signalling *financial distress*. Menurut Bimawiratma (2016) metode Grover merupakan prediksi kebangkrutan paling akurat dibandingkan dengan metode Altman dan metode Springate. Sedangkan, menurut Rahmah (2018) metode Altman, Springate dan Grover merupakan metode yang baik untuk menganalisis kebangkrutan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Model Altman Z-Score, Springate dan Grover Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.”

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebangkrutan dan ingin mengetahui seberapa potensi kebangkrutan pada perusahaan dengan menggunakan metode Altman Z-score, Springate, Grover. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang menganalisis kebangkrutan melalui metode Altman Z-score, Springate dan Grover. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yaitu sektor asuransi jiwa unit syariah mengenai “Analisis Model Altman Z-Score, Springate dan Grover Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.”

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menitikberatkan pada analisis model Altman Z-score, Springate dan Grover dalam Memprediksi Kebangkrutan. Penelitian ini juga membatasi penelitian dimana studi

empiris dilakukan pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Altman Z-Score pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019?
2. Bagaimana prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Springate pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019?
3. Bagaimana prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Grover pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019?
4. Apakah terdapat perbedaan penilaian pada prediksi model Altman Z-Score, Springate dan Grover dalam memprediksi perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Altman Z-Score pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Springate pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Grover pada perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui adakah terdapat perbedaan penilaian pada model Altman Z-Score, Springate dan Grover dalam memprediksi perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

1. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas askhir skripsi yang menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
2. Penelitian ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi kesesuaian atas teori-teori yang telah ada sebelumnya terhadap hasil dari penelitian ini.

1.4.2 Bagi Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan tentang Analisis Model Altman Z-Score, Springate dan Grover Dalam Memprediksi Kebangkrutan.
2. Penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti lebih dalam tentang kondisi keuangan perusahaan yang telah diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran dikemudian hari.

1.4.3 Bagi Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi bagi investor yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan dalam pengambilan keputusan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana informasi dan masukan bagi perkembangan perasuransian jiwa unit syariah agar bisa beroperasi semakin baik kedepannya.